



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Pli.

"" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

| | |
|---------------|---|
| Nama | PAHRUJIANOR Als.UJI bin ARAN. |
| lengkap | Karasikan (Hulu Sungai Selatan) |
| Tempat | 32 tahun / 01 Januari 1982. |
| lahir | Laki-laki. |
| Umur | / Indonesia. |
| tanggal lahir | Teluk Pinang Duhat Rt.03 Rw.II Desa Karasikan, Kecamatan Sungai |
| Jenis | Kabupaten Hulu Sungai Selatan. |
| kelamin | Islam. |
| Kebangsaa | Swasta. |
| n | SMP (tamat). |
| Tempat | : |
| tinggal | : |
| A g a m a | : |
| Pekerjaan | : |
| Pendidikan | : |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empty rectangular box for content.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan dari :

Penyidik tanggal 11 April 2014 Nomor : Sp.Han/06/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.
11 April 2014 s/d 30 April 2014 ;
Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 April 2014 Nomor : B-313/Q.3.18/
Euh.1/04/2014 sejak tanggal 01 Mei 2014 s/d 19 Mei 2014 ;
2. Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 Nomor : Print-646/Q.3.18/Euh.2/05/2014
sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d 8 Juni 2014 ;
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 4 Juni
3. 2014 Nomor : 17/Pen.Pid/2014/PN.Pli. sejak tanggal 9 Juni 2014 s/d 16 Juni
2014 ;
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 139/
4. Pid.B/2014/PN.Pli, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d 16 Juli 2014 ;
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 7 Juli
2014 Nomor : 139/Pid.B/2014/PN.Pli, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d 14 September
2014 ;
5.
6.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan
Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PAHRUJIANOR Als UJI Bin ARAN** bersalah melakukan tindak pidana ***memiliki, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa di lengkapi dengan surat ijin yang sah*** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 **dan “pencurian yang dilakukan pada malam hari oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif JPU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAHRUJIANOR Als UJI Bin ARAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang pada besi 17 (Tujuh belas) Cm dan hulu pisau terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 7 (tujuh) Cm ;
 - 1 (satu) pasang kunci leter “T” terbuat dari besi warna silver ;

Di rampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO, warna putih tanpa plat Nomor Polisi, Noka MH328D30CAJ255348, Nosin : 28D2255075 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning emas kombinasi warna putih No.Polisi DA 6339 LS, Noka : MH328D205AK960679, Nosin : 28D1959747 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk YAMAHA MIO, warna putih tanpa plat Nomor Polisi, Noka MH328D30CAJ255348, Nosin : 28D2255075 A.n. Basuni Alamat Jl.Karang Anyar Rt.29/9 Gambut Banjar ;

Di kembalikan kepada yang paling berhak ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar :

- Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesal dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan ringannya dan seadil adilnya ;
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **PAHRUJIANOR als UJI** pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2014, bertempat di Jalan Raya Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sesuai ketentuan Pasal 141 KUHP Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan suatu perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir yang bersamaan menerima beberapa berkas perkara, "***secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar jam 19.30 wita terdakwa berangkat dari Simpang Empat Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut menuju rumahnya di Kandangan sesampainya di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati kabupaten Tanah Laut diamankan oleh DIYONO dan M. YOSEF BESTHARI (masing-masing anggota Polisi Sektor Bati-bati) dalam keadaan mabuk minuman "Gaduk" lalu ditemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpang terbuat dari besi 17 (tujuh belas) cm dan hulu terbuat dari kayu warna coklat panjang 7 (tujuh) cm dipinggang sebelah kanan tubuh terdakwa ; Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpang terbuat dari besi 17 (tujuh belas) cm dan hulu terbuat dari kayu warna coklat panjang 7 (tujuh) cm tidak ada surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PAHRUJIANOR Als UJI Bin ARAN bersama-sama saksi Rohayan Bin Muhammad Als Amat Uban pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April 2014, bertempat di parkir SPBU Desa Simpang Empat, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- ⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi Rohayan berangkat dari portal tempat mereka bekerja menuju kearah sungai danau menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna kuning kombinasi warna putih No Polisi DA 6339 LS milik terdakwa dengan tujuan mencari sepeda motor yang ingin dicuri, setelah sampai di SPBU Desa Simpang Empat Sungai Baru saksi Rohayan mengajak terdakwa untuk mampir ke kamar kecil yang ada di SPBU Desa Simpang Empat Sungai Baru seketika itu pula saksi Rohayan bersama terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan No Polisi DA 6542 QI yang di parkir dalam bangunan SPBU Simpang Empat Sungai Baru, melihat hal tersebut terdakwa memberikan kunci T kepada saksi Rohayan yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan terlebih dahulu lalu saksi Rohayan mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan No Polisi DA 6542 QI yang diparkir dalam bangunan SPBU kemudian dengan cara merusak tempat kunci dengan kunci T, saksi Rohayan dapat menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan No Polisi DA 6542 QI lalu tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohayan dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa di Desa Asam-Asam Kampung Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selanjutnya pada tanggal tanggal 09 April 2014 sekitar jam 09.00 Wita sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan No Polisi DA 6542 QI hasil pencurian tersebut terdakwa bawa bersama saksi Rohayan untuk di jual di daerah Kandangan akan tetapi tidak berhasil di jual karena terdakwa bersama saksi Rohayan tertangkap oleh pihak kepolisian di daerah Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut ;

Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 363 ayat**

(1) ke-3 dan 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **BASUNI bin JUHRANI (Alm)** ;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2014 sekitar jam 03.00 Wita di lokasi POM SPBU Desa Simpang Empat Sei Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk /Type Yamaha Mio warna putih tanpa plat No.Polisi, Noka : : MH328D30CAJ255348 No.Sin : 28D-2255075, sehingga saksi menderita kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menyimpan sepeda motor tersebut di garasi SPBU dan dalam keadaan terkunci stang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di kamar Mess SPBU tersebut yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter terhalang tembok, namun ada pintunya ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang setelah bangun tidur pada sekitar jam 07.00 Wita pagi harinya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan saksi pernah melihat pada saat di kantor Polisi ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang minta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut milik saksi tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut ada ciri-ciri khusus pada box sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **FIRMANSYAH bin DARLANSYAH** ;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2014 sekitar jam 03.00 Wita di lokasi POM SPBU Desa Simpang Empat Sei Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, teman saksi Sdr.BASUNI bin JUHRANI (Alm) telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk /Type Yamaha Mio warna putih tanpa plat No.Polisi, Noka : MH328D30CAJ255348 No.Sin : 28D-2255075, sehingga Sdr.BASUNI bin JUHRANI (Alm) menderita kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di kamar Mess SPBU tersebut yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter terhalang tembok, namun ada pintunya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Sdr.BASUNI bin JUHRANI (Alm) memberitahu Sdr.TARNO dan saksi mendengar percakapan mereka ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang minta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada Sdr.BASUNI bin JUHRANI (Alm) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi SURAHMAN bin SASTRO DIHARJO ;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Raya Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, pada saat saksi sedang melakukan patroli dalam rangka pengamanan pemilu bersama dengan Sdr.M.YOSEF BESTHARI bin YOSEF DANIL (Alm), telah mengamankan terdakwa **PAHRUJIANOR Als.UJI bin ARAN** yang telah kedapatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang pada besi 17 cm dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang 7 cm, tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saat itu ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang mabuk, setelah itu saksi bersama dengan anggota yang lain ke lokasi kejadian ;
- Bahwa setelah berada di lokasi kejadian saksi melihat terdakwa jatuh dari sepeda motor dan ribut dengan warga, selanjutnya terdakwa saksi amankan beserta barang buktinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa berdua dengan temannya masing-masing mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setelah diamankan, kemudian terdakwa berdua saksi bawa ke Polsek Bati-Bati beserta barang buktinya, dan setelah itu terdakwa saksi suruh mandi, namun tidak mau, selanjutnya saksi geledah dan ditemukan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan temannya dalam keadaan mabuk berat ;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik terdakwa, namun 2 (dua) buah sepeda motor tersebut ternyata diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan juga ;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut pada pagi harinya saksi temukan kunci “ T “ di jok sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa merencanakan akan membawa sepeda motor tersebut ke Kandangan untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi M.YOSEF BESTHARI bin YOSEF DANIL (Alm) M.YOSEF BESTHARI

bin YOSEF DANIL (Alm);

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Raya Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, pada saat saya sedang melakukan patroli dalam rangka pengamanan pemilu bersama dengan Sdr.SURAHMAN bin SASTRO DIHARJO, telah mengamankan



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **PAHRUJIANOR Als.UJI bin ARAN** yang telah kedapatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang pada besi 17 cm dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang 7 cm, tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat itu ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang mabuk, setelah itu saksi bersama dengan anggota yang lain ke lokasi kejadian ;
- Bahwa setelah berada di lokasi kejadian saksi melihat terdakwa jatuh dari sepeda motor dan ribut dengan warga, selanjutnya terdakwa saksi amankan beserta barang buktinya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berdua dengan temannya masing-masing mengendarai sepeda motor warna putih dan kuning ;
- Bahwa setelah diamankan, kemudian terdakwa berdua saksi bawa ke Polsek Bati-Bati beserta barang buktinya, dan setelah itu terdakwa saksi suruh mandi, namun tidak mau, selanjutnya digeledah dan ditemukan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan temannya dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik terdakwa, namun 2 (dua) buah sepeda motor tersebut ternyata diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan juga ;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut pada pagi harinya ditemukan kunci “ T “ di jok sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa merencanakan akan membawa sepeda motor tersebut ke Kandangan untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang terjadi sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Raya Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena telah kedapatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang pada besi 17 cm dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang 7 cm, tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebelum kejadian ini sebagai penjaga alat berat di daerah Asam-Asam ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih yang diambil oleh teman terdakwa di SPBU ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa naik sepeda motor Yamaha Mio warna kuning hasil rampasan kira-kira setengah bulan sebelum ditangkap Polisi ;
- Bahwa terdakwa merampas sepeda motor Yamaha Mio warna kuning, karena pada saat itu terdakwa ditabrak orang yang tidak terdakwa kenal, terdakwa luka-luka, kemudian mau minta ganti rugi tidak mau, selanjutnya sepeda motornya terdakwa rampas, saat itu didepan warung Siska ;
- Bahwa teman terdakwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut bernama ROHAYAN, sepeda motor tersebut diambil di SPBU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa jalan-jalan bersama dengan ROHAYAN, kemudian melihat sepeda motor Yamaha Mio warna putih di SPBU, selanjutnya ROHAYAN turun dari sepeda motor lalu mengambil sepeda motor tersebut, sementara terdakwa menunggu di jalan ;
- Bahwa terdakwa yang membawa kunci “ T “, terdakwa bawa dari rumah, kemudian terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio warna kuning ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut, kemudian terdakwa berdua rencananya mau pergi menuju ke Kandangan untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat di perjalanan, tepatnya di daerah Banyu Irang, sepeda motor warna putih macet, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk, karena sebelumnya terdakwa minum ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ada dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang terjadi sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Raya Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena telah kedapatan membawa senjata tajam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang pada besi 17 cm dan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 7 cm, tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sebelum kejadian ini sebagai penjaga alat berat di daerah Asam-Asam ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih yang diambil oleh teman terdakwa di SPBU ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa naik sepeda motor Yamaha Mio warna kuning hasil rampasan kira-kira setengah bulan sebelum ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa merampas sepeda motor Yamaha Mio warna kuning, karena pada saat itu terdakwa ditabrak orang yang tidak terdakwa kenal, terdakwa luka-luka, kemudian mau minta ganti rugi tidak mau, selanjutnya sepeda motornya terdakwa rampas, saat itu didepan warung Siska ;
- Bahwa benar teman terdakwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut bernama ROHAYAN, sepeda motor tersebut diambil di SPBU ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa jalan-jalan bersama dengan ROHAYAN, kemudian melihat sepeda motor Yamaha Mio warna putih di SPBU, selanjutnya ROHAYAN turun dari sepeda motor lalu mengambil sepeda motor tersebut, sementara terdakwa menunggu di jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang membawa kunci “ T “, terdakwa bawa dari rumah, kemudian terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio warna kuning ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut, kemudian terdakwa berdua rencananya mau pergi menuju ke Kandangan untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar pada saat di perjalanan, tepatnya di daerah Banyu Irang, sepeda motor warna putih macet, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk, karena sebelumnya terdakwa minum ;
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif melanggar pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak;
3. Membawa, Memiliki, Menguasai, dan atau Menyimpan;
4. Senjata Penikam, Penusuk dan sejenisnya ;

Ad. 1 Barang siapa.

- Unsur ini merupakan Subyek atau orang yang membawa senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang pada besi 17 (Tujuh belas) Cm dan hulu pisau terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 7 (tujuh) Cm. Yang dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa PAHRUJIANOR Als UJI Bin ARAN sehingga unsur ini terpenuhi ;

Ad. 2 Tanpa Hak.

- Unsur ini terpenuhi karena dalam membawa senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang pada besi 17 (Tujuh belas) Cm dan hulu pisau terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 7 (tujuh) Cm. Tersebut terdakwa PAHRUJIANOR Als UJI Bin ARAN tidak memiliki Surat ijin yang Syah dari pihak berwenang ;

Ad. 3 Membawa, Memiliki, Menguasai, dan atau Menyimpan.

- Unsur ini juga terpenuhi karena Terdakwa PAHRUJIANOR Als UJI Bin ARAN ditangkap oleh Petugas Polsek Bati-Bati Pada saat Melaksanakan kegiatan Patroli Pada Hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira jam 01.00 wita di Jalan Raya Desa Banyu Irang kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut Prov Kalsel dengan membawa senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang pada besi 17 (Tujuh belas) Cm dan hulu pisau terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 7 (tujuh) Cm ;

Ad. 4 Senjata Penikam, Penusuk dan sejenisnya.

- Senjata yang dibawa oleh Terdakwa PAHRUJIANOR Als UJI Bin ARAN adalah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari besi 17 (Tujuh belas) Cm dan hulu pisau terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 7 (tujuh) Cm sehingga unsur ini terpenuhi ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah ***mengambil, memiliki, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa di lengkapi dengan surat ijin yang sah*** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. ;

Unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) huruf 3 dan 4 sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa.

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa atas nama Terdakwa PAHRUJIANOR Als UJI Bin ARAN, yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat dipertanggungjawabkannya dan terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak dalam rumusan Pasal 363 Ayat (1) huruf 3 dan 4 KUHP :

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi. ;

Ad. 2 Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;

- Bahwa yang dimaksud sengaja dalam hal ini adalah mengetahui dan menghendaki (willens en wetens) maksud dan tujuan dari adanya suatu perbuatan ;
- Bahwa yang dimaksud mengambil dalam hal ini adalah mengambil untuk dikuasai dimana waktu diambil barang tersebut belum ada didalam kekuasaan pengambil ;
- Bahwa yang dimaksud barang sesuatu dalam unsur ini, adalah barang yang dapat dinilai dengan uang dan harga minimal Rp.250,- ;
- Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terdakwa hari Hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar jam 02.00 wita di lokasi SPBU Desa Simpang Empat. Sei. Baru, Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, mengambil barang berupa 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DA 6542 QI, Nomor Rangka MH328D30CA1255348, Nomor mesin 28D-2233075 milik Sdr. BASUNI Bin JUHRANI (Alm) ;

- Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan tersebut terdakwa mengambil dalam keadaan sadar dan mengetahui barang tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa juga mengetahui mengambil barang sesuatu tanpa izin dari yang berhak adalah melanggar Undang-Undang serta terdakwa mengetahui barang tersebut belum ada dalam penguasaanya ;
- Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan yang dimaksud barang sesuatu adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DA 6542 QI, Nomor Rangka MH328D30CA1255348, Nomor mesin 28D-2233075 milik Sdr. BASUNI Bin JUHRANI (Alm) ;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

- Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DA 6542 QI, Nomor Rangka MH328D30CA1255348, Nomor mesin 28D-2233075 milik Sdr. BASUNI Bin JUHRANI (Alm) dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi.;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud unsur ini yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alasan hak yang sah ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DA 6542 QI, Nomor Rangka MH328D30CA1255348, Nomor mesin 28D-2233075, tersebut



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yakni saksi Sdr. BASUNI Bin

JUHRANI (Alm) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.;

Ad.5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

- Bahwa kejadian itu terjadi pada waktu malam hari, pada Hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar jam 02.00 wita di lokasi SPBU Desa Simpang Empat. Sei. Baru, kec. Jorong Kab. Tanah Laut, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DA 6542 QI, Nomor Rangka MH328D30CA1255348, Nomor mesin 28D-2233075, tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yakni saksi Sdr. BASUNI Bin JUHRANI (Alm) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.pula ;

Ad.6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

- Bahwa yang di maksud unsur ini yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama.;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa telah mengambil 1(satu) buah sepeda motor jenis yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DA 6542 QI tersebut bersama-sama Sdr. ROHAYAN Bin MUHAMMAD Als AMAT TUBAN tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yakni saksi Sdr. BASUNI Bin JUHRANI (Alm) yang di lakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang meniadakan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
3. Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang pada besi 17 cm dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang 7 cm, 1 (satu) pasang kunci leter “ T “ terbuat dari besi warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat No.Polisi, Noka : : MH328D30CAJ255348 No.Sin : 28D-2255075, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning emas kombinasi warna putih No.Polisi DA 6339 LS Noka :MH328D2205AK960679 Nosin : 28D1959747 , 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat Nomor Polisi, No.Ka :MH328D30CAJ255348 Nosin : 28D2255075 A.n. Basuni dengan alamat Jl.Karang Anyar Rt.29/9 Gambut Banjar, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951, pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PAHRUJIANOR Als.UJI bin ARAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki senjata tajam dan Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang pada besi 17 cm dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang 7 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat No.Polisi, Noka : : MH328D30CAJ255348 No.Sin : 28D-2255075 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning emas kombinasi warna putih No.Polisi DA 6339 LS Noka :MH328D2205AK960679 Nosin : 28D1959747 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat Nomor Polisi, No.Ka :MH328D30CAJ255348 Nosin : 28D2255075 A.n. Basuni dengan alamat Jl.Karang Anyar Rt.29/9 Gambut Banjar ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak ;

6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS**, tanggal **14 AGUSTUS 2014** oleh

kami **YUNITA HENDARWATI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

SAMSIATI,SH.MH. dan **GESANG YOGA MADYASTO,SH.** masing-masing

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan **SULISTIYANTO**

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AKHMAD RIFANI,SH.** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAMSIATI,SH.MH

YUNITA HENDARWATI,SH.

GESANG YOGA MADYASTO,SH

Panitera Pengganti

SULISTIYANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)